


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
YANG TERLIBAT PERMASALAHAN HUKUM BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NO 5 TAHUN
2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh:

A. MARWA ANISA
NIM : 01.17.4045

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika ada kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, Februari 2021

Penulis,



A. MARWA ANISA
NIM. 01.17.4045


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari A. Marwa Anisa, NIM: 01.17.4045 mahasiswa Program studi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bone). Setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*", menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, Februari 2021


Pembimbing I



Nur Paikah, S.H., M.Hum

NIP. 197812112006042002

Pembimbing II



Imron Rizki A, M.H

NIP.199103102018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*" yang telah disusun oleh saudara **A. MARWA ANISA**, NIM: 01.17.4045, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan pada Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 17 Mei 2021 M


5 Syawal 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Lukman Arake, LC., MA.	(.....)
Munaqisy II	: Jumriani Nawawi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Nur Paikah, S.H., M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Imron Rizki A, SH.,M.H.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam



KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menegakkan langit dan membentangkan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang telah memberikan anugerah hidup dengan ajaran-Nya. Salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program studi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bone).

Banyak kendala dan hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi dan skripsi dapat selesai disusun pada waktunya,. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat islam di muka bumi ini.
3. Ayahanda Andi Umar dan Ibunda Mardiana serta saudara-saudara penulis yang telah mendidik dengan penuh tanggung jawab. Mendukung dan mendoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membina penulis ke jalan yang benar dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.
4. Prof. Dr. Andi Nuzul, SH., MH. Selaku Rektor IAIN Bone, serta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III yang telah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan, nasihat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dr. A. Sugirman, SH., MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
6. Muljan, S.Ag., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Siyash Syar'iyah IAIN Bone.
7. Kepada Ibu Nur Paikah, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Imron Rizki A, M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Bone Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si dan stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

9. Andi Takdir selaku Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone.
10. Pada dosen dan asisten dosen, serta karyawan yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
11. Saudara maupun teman terdekat saya, A. Indar Dewi, Friska Anita Yushar, Nirmala, Putri Ayu Ashari, Meyliana Eka Saputri, Husniawati Husain, Insani Islamiati Anisa, dll yang telah memberikan bantuan baik berupa materi dan non materi, saran, motivasi dan semangat yang tidak ada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan dari keluarga besar Program studi Hukum Tata Negara /Siyasah Syar'iyah angkatan 2015, terkhusus HTN 6 yang telah memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rekan-rekan mahasiswa (i) dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa materi dan non materi, saran, motivasi dan semangat yang tidak ada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, karena penulis sadari bahwasanya sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan skripsi ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih dibawah standar. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan

yang bersifat membangun untuk perbaikan selanjutnya. akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Amin

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh

Watampone, 17 Februari 2021

Penyusun,

A.MARWA ANISA
NIM. 01.17.4045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Oprasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Perlindungan Hukum	21
B. Penyandang Disabilitas	27
C. Teori Negara Hukum	31
D. Peraturan Daerah (Perda)	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	49
1. Profil	49
2. Visi & Misi	50
3. Sifat	51
4. Tujuan	51
5. Fungsi dan Tugas Pokok	52
6. Usaha	52
7. Struktur Organisasi	53
8. Logo	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	55
C. Kendala Dalam Hal Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalah Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : A. Marwa Anisa

NIM : 01174045

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Skripsi ini membahas tentang pokok permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dianalisis dengan pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan *qualitatif research*. Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dalam teknik analisi data tahapannya adalah seleksi data, klasifikasi data dan Sistematika data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemenuhan hak dalam hal perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian diantaranya penerjemah (*interpreter*) dan pendampingan ahli bahasa., penyediaan aksesibilitas, dan adanya pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas baik mereka sebagai korban maupun pelaku. Selanjutnya adapun Kendala yang Dihadapi Dalam Hal Pemberian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah tidak semua penyandang disabilitas paham dengan bahasa yang digunakan interpreter kemudian dari pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alifatauyā</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* dan dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ال) (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullā billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzilafīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Dimana definisi Negara hukum adalah negara yang menepatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan menurut hukum.¹ Hal ini tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”² Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya

¹ Andi Sugirman, “*Pembangunan Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasila*” (Cet. I; Makassar: LaDem INSTITUTE, 2018), h. 2.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1 945.

dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’. Ciri-ciri konsep *rechstaat* antara lain:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi³

Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep *rechstaat* berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep *rechstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan. Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan

³ Moh. Mahfud M. D., “Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi” (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 11.

harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang.

Berhubungan dengan salah satu ciri dari konsep *rechstaat* yaitu Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Hak Asasi Manusia (HAM) Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 39 dinyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴ Adapun peraturan secara umum mengenai Hak Asasi Manusi (HAM) sehubungan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. UUD 1945 ini menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Prinsip ini dinamakan teori *equality before the law*, yakni norma yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara.

Konsep hal diatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) tidak mengenal istilah penyandang disabilitas namun istilah ini dapat kita temukan dalam *Convention on Rights of Persons with Disabilities* (konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* pada tanggal 18 Oktober 201, yang menyatakan :

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain....”

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jelaslah bahwa kesetaraan dan non diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya akses bagi orang dengan disabilitas.⁵

Terkhusus di Kabupaten Bone telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan tersebut merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik.

Tinjauan menurut islam dalam hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T / dalam Surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

⁵ Yu Purnama, “Pelaksanaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”(Skripsi Program Sarjana, IAIN Bone, 2019). h. 4.

Terjemahnya : “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surah An-Nur ayat 61).⁶

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi, dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial.⁷

Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu kasus pelecehan yang dimana seorang perempuan yang telah dilecehkan oleh seorang laki-laki yang menjabat sebagai salah perangkat desa di Kabupaten Bone. Korban pelecehan tersebut adalah perempuan yang selama ini dianggap oleh warga sekitar mengalami gangguan dalam komunikasi namun kasusnya di tutup dikarenakan persaksian yang diberikan oleh korban itu tidak jelas karena korban tidak bisa berkomunikasi atau berbicara dengan baik dan benar.

Jika di tinjau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 58 yang berbunyi : ayat (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum, ayat (2) Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum, ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang

⁶ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Edisi Tahun 2002), h. 358.

⁷ Syekh Ali As-Shabuni, “*pandangan islam terhadap penyandang disabilitas*, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>, 9 Juli 2020.

disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.⁸

Berdasarkan pada peraturan daerah diatas terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 58 korban seharusnya mendapatkan hak-hak yaitu: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham tentang disabilitas, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, dan hak untuk mendapatkan ahli. Hal ini didasarkan atas data dari (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone bahwa terbatasnya pendampingan hukum dan ahli bahasa terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”***

⁸ Kabupaten Bone, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pasal 58.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka peneliti mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Hal Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

C. Definisi Oprasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.⁹

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁰

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 531.

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamahan hak.¹¹

Permasalahan adalah hal yang menjadikan masalah atau hal yang dipermasalahkan (persoalan).¹²

Dari definisi diatas bisa di simpulkan bahwa maksud dari judul penelitian yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, karena dengan perlindungan hukum bisa menjadi langkah awal bagi penyandang disabilitas setara di kalangan masyarakat pada umumnya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
 - b. Untuk mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Hal Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

¹¹ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 921.

yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian.¹³ Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draf ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis, yakni dari hasil penelitian ini diharapkan agar nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Kegunaan Praktik, yakni dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Kendala Dalam Hal pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹³ STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah Dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, (Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016), h.11.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan draf skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Jurnal yang ditulis oleh Nur Paikah dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas Di Kabupaten Bone. Jurnal ini memfokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas.¹⁴

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti hanya memfokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dimana dalam penelitian sebelumnya hanya menjelaskan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

¹⁴ Nur Paikah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas Di Kabupaten Bone, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Bone, Indonesia), 2017.

Jurnal yang ditulis oleh Nindayani Ainan Nirmaya Bekti dan I Gede Artha dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan*. Jurnal ini memfokuskan penelitian pada *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan*.¹⁵

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti hanya memfokuskan pada *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Dalam penelitian sebelumnya, penelitian di fokuskan pada objek sebagai saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan. Kemudian peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa perlunya peraturan perundang-undangan mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas dalam proses peradilan secara keseluruhan, perlunya para penegak hukum bersikap adil dan profesional sehingga dapat menyetarakan penyandang disabilitas.

Skripsi yang ditulis oleh Maria Nurma Septi Arum Kusumastut dengan judul *Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*. Skripsi ini lebih memfokuskan pada *Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*.¹⁶

¹⁵ Nindayani Ainan Nirmaya Bekti & I Gede Artha, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan*”, (Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana), 2019.

¹⁶ Maria Nurma Septi Arum Kusumastut, “*Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*”, (Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2016.

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti hanya memfokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peneliti sebelumnya memfokuskan pada sasaran perlindungan hukum dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

Jurnal yang ditulis oleh RR. Putri A. Priamsari dengan judul Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal ini lebih memfokuskan pada Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas ¹⁷

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti hanya memfokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada sasaran penegakan hukum yang adil bagi para penyandang disabilitas. Penelitian tersebut bertolak ukur dari sikap dan cara pandang masyarakat, termasuk didalamnya para Aparat Penegak Hukum yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah, ditegaskan pula dengan belum terakomodirnya kebutuhan para penyandang disabilitas yang berperan aktif dalam penegakan hukum termasuk dalam posisinya sebagai saksi, namun tidak di tunjang dengan fasilitas-fasilitas yang ramah disabilitas dan bersifat aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana,


¹⁷ RR. Putri A. Priamsari, “dengan judul Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas”, (Kejaksaan Negeri Temanggung), 2019.

dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, termasuk sejak pada tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya, menunjukkan bahwa Pemerintah, Aparat dan Institusi Penegak Hukum belum siap dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan Bagi Para Penyandang Disabilitas.

F. Kerangka pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian rencana kerja seorang penulis. Selain itu kerangka pikir juga memiliki kegunaan untuk membantu penulis menyusun secara teratur, membantu penulis menciptakan kalimat yang berbeda-beda, menghindarkan penulis dalam penguraian topik secara berulang-ulang dan memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu.¹⁸

¹⁸ Prof. Dr. H. Zainuddun Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum* Ed. I (cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 193



Gambar I kerangka pikir

Kerangka pikir di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menguraikan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan menjadi fokus penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan dalam penyusunan draf ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitatif research). Penelitian kualitatif (qualitatif research) diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelpmok. Penelitian deskripsi yaitu penelitian yang digunakan dalam menjelaskan atau menggambarkan suatu kegiatan atau peristiwa.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan yang diteliti. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁰ Sedangkan penelitian menurut Mc. Milan dan Schunmache dalam Wirsman adalah sebagai suatu proses sistematik pengumpulan dan penganalisaan informasi (data), untuk berbagi tujuan.²¹

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1163.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI;: Balai Pustaka, 1995), h. 1164.

²¹ Emzir, *metode penelitian penelitian, kuantitatif dan kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 5.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²²
- 2) Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁴

Kedua pendekatan di atas digunakan untuk menggambarkan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini sebagai lokasi penelitian adalah lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone karena merupakan lembaga yang memiliki

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). h.51.

²⁴ Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.107.

peran penting terhadap masyarakat dan negara dalam perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Demikian pula, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Serta hanyalah sebaian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.²⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah study dokumen. Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum sebagai berikut:²⁷

- 1) Baham Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang

²⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.130.

²⁶ Abdullah K, *Tahap dan Langkah-langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Lugman Al-Hakim Press, 2013), h. 41.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006). h.13.

mengikat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu penelusuran literatur, jurnal atau buku dan artikel lain yang berhubungan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum maupun bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah, dan ensiklopedia, biografi, dan lain-lain.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatannya tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.²⁸

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah:

- a. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara (*Interview Guide*) yang disusun sebelum peneliti turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan narasumber.

- b. Kamera/ alat memotret

Kamera/ alat memotret digunakan sebagai alat untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi dari proses observasi di lapangan.

²⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 69.

c. Tape Recorder

Taberekorder sebagai alat untuk merekam pada saat wawancara dengan narasumber agar penulis bisa mendapatkan narasi secara detail.

d. Alat Tulis

Alat tulis digunakan untuk menulis apa yang menarik dan berhubungan dengan titik fokus penelitian. Misalnya, sering kali ide atau peristiwa terjadi di luar dugaan maka alat tulis berguna untuk mendokumentasikan momentum penting yang kita tidak ketahui datangnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.²⁹ observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki. Observasi diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi.³⁰
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.³¹

²⁹ Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, h. 118.

³⁰ Nasution, *Metode Research*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

³¹ Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, h. 111.

- c. Dokumentasi yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi artikel, media, proposal, dan laporan perkembangan yang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Selain itu metode ini digunakan untuk mengabadikan proses dalam penelitian ini.³²

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu mengelolah data dengan bertolak dari nilai-nilai teoritis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya.³³ Artinya menginterpretasikan setiap data yang telah dikelolah kemudian diuraikan dengan komprehensif yang mendalam, dalam uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan dilapangan yang merupakan data kasar.
- b. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian.³⁴

³² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi*, (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 153.

³³ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 9.

³⁴ Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Konsep Perlindungan Hukum*

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasar

kan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina ilmu, 1987), h. 25.

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

³ Perlindungan Hukum, dalam <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>., diakses pada 6 Juli 2020.

pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :⁵

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

⁴ Ibid.

⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.⁶

⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 44.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 157-158.

terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.⁹ Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹⁰ Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah

⁸ Ibid, h. 159-160.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1259.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 249.

disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.¹¹

Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Pasal 1 ayat 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di sebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone adalah ”keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”.

¹¹ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2013). Hal 110.

Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa:

“Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum”.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 ayat 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 adalah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas”.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas mental. Terdiri dari:¹²
 - a. Mental tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
 - b. Mental rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (intelligence quotient) antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (intelligence quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

¹² Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 17.

- c. Berkesulitan belajar spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.
2. . Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :
 - a. Kelainan tubuh (Tuna daksa), Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra), Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (blind) dan low vision.
 - c. Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.
 - d. Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
 3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.¹³

¹³ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 17.

Setidaknya ada empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni :

- a. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Azas kegunaan, artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
- d. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.¹⁴

C. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis

¹⁴ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2013). Hal 111.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 30.

sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁶

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursifpenulis).”¹⁷

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,¹⁸ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

¹⁶ Padmo Wahyono, Guru Pinandita, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), h. 67

¹⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 72

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 72,

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara rechtsstaat atau etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

¹⁹ Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 73,

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

Keempat prinsip „rechtsstaat“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „Rule of Law“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „Law in a Changing Society“ membedakan antara „rule of law“ dalam arti formil yaitu dalam arti „organized public power“, dan „rule of law“ dalam arti materiel yaitu „the rule of just law“. ²⁰

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, dalam <https://help.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>. 5 Februari 2021.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „the rule of law“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „the rule of just law“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „the rule of law“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „the rule of law“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „the rule of law“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, dalam <https://help.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllo wed=y>. 5 Februari 2021.

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „independent“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan

bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.²²

²² Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, dalam <https://help.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllo wed=y>. 5 Februari 2021.

10. Bersifat Demokratis (Demokratische Rechtsstaat); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.²³

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „rechtsstaat“, bukan „machtsstaat“.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau

²³ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, dalam <https://help.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllo wed=y>. 5 Februari 2021.

pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

D. Peraturan Daerah (Perda)

1. Pengertian Perda

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.²⁴

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat.²⁵

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.³ K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah

²⁴ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 1.

²⁵ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985), h. 43.

penggati undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan profinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundangundangan. 5 Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup.⁷ Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.²⁶

3. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi, istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat

²⁶ <http://eprints.stainkudus.ac.id/218/6/6%20BAB%20II.pdf>, 5 Februari 2021.

perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintah sendiri). C.W. van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Di dalam otonom, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah, cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonom terbatas atau otonom luas. Dapat digolongkan sebagai otonom terbatas apabila : pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua apabila system supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonom daerah.

4. Asas-asas Pembentukan Perda

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut:²⁷

a) Kejelasan Tujuan

Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

²⁷ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

b) Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c) Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d) Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁸

f) Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

²⁸ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :²⁹

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.

c. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

²⁹ *Ibid.*, h. 10-13.

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.³⁰

³⁰ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 14.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Kekeragaman dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.³¹

5. Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Perda

Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundangundangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundangundangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

b. Landasan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu peraturan perundangundangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum

³¹ *Ibid.*, h. 14.

masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat.”

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.³²

6. Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alfred Hoetoroek dan Maroelan Hoetoroek memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai. Begitu pula O. Notohamidjojo merumuskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan). Atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.

Mahadi mengutip tulisan Wirjono, menyebutkan bahwa : “tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat.²⁰ Sesuai pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala Daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan

³² Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 15.

rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakilwakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.

7. Teknik Membuat Peraturan Daerah

Menurut Irawan Soejito Peraturan Daerah terdiri dari beberapa bagian yaitu :³³

a. Penamaan

Penamaan adalah merupakan penguraian secara singkat dan tegas mengenai isi dari suatu peraturan daerah, sehingga dapat diketahui secara langsung masalah apa yang diatur di dalam peraturan daerah tersebut. Disamping itu di dalam memberikan penamaan suatu peraturan daerah harus jelas, singkat dan tidak terlalu panjang sebab jika panjang dan kurang jelas akan mengaburkan isi daripada peraturan daerah tersebut.

b. Pembukaan

Pembukaan terdiri atas :

- 1) Kalimat “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Pejabat yang berwenang menetapkan peraturan daerah ialah Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.
- 3) Konsideran, yang di cantumkan dengan kata “Menimbang”.

c. Batang Tubuh

Menurut Irawan Soejito yang dimaksud dengan batang tubuh peraturan daerah adalah : bagian daripada peraturan daerah yang memuat rumusrumusan dari peraturan daerah yang bersangkutan, sehingga dengan penamaan, pembukaan, dan penandatanganan itu berada di luar batang tubuh peraturan daerah tersebut.

³³ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16.

d. Penandatanganan

Menurut pasal 44 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan di tandatangani serta oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di atas bagian tanda tangan tersebut dicantumkan tempat dan tanggal ditetapkanya peraturan daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berdiri pada tahun 1989 yang dulu masih bernama Persatuan penyandang Cacat Indonesia (PPCI). Rapat kerja nasional tahun 2012 telah menghasilkan sebuah sejarah baru bagi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI). Pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 telah disepakati penggantian istilah “cacat” dengan istilah “disabilitas”. PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari *Disabled People Internasional*. PPDI bersifat nonpartisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional.¹

PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional.

PPDI Kabupaten Bone terbentuk atas dorongan PPDI provinsi. PPDI Kabupaten Boneterbentuk pada tanggal 11 Desember 2011 diketuai oleh Andi Takdir. PPDI berkedudukan di Jl. Sungai Musi Kelurahan TA Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

¹ Data Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone Tahun 2020.

Satu tahun setelah dibentuk PPDI sempat fakum sampai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 PPDI mengusulkan peraturan daerah namun gagal, pada tahun 2016 PPDI kembali mengusulkan kepada pemerintah dengan berbagai cara dan salah satunya menghadap langsung ke Bupati Bone Bapak Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si dan Dinas Sosial kemudian ke Pemerintah daerah dengan membawa contoh draf peraturan daerah disabilitas. Akhirnya pada tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan disahkan pada akhir bulan Agustus tahun 2017.

Peraturan daerah tersebut kerja sama dengan Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. dan Nur Paikah, S.H., M.Hum. Kemudian yang membuat naskah akademik adalah Stain Watampone yang sekarang berganti nama menjadi IAIN Bone pada Prodi Hukum Tata Negara. Setelah terbitnya peraturan daerah tersebut disitulah PPDI kembali aktif, mulai setiap tahunnya memperingati hari disabilitas, mengikuti *events*. Setiap ada kegiatan-kegiatan pemerintahan PPDI di undang dan disitulah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone mulai besar di Bone.

2. Visi dan Misi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

a. Visi PPDI ²

Terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

b. Misi PPDI

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan isu disabilitas. Melakukan advokasi terhadap

² Data Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone Tahun 2020.

perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

- 2) Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.
- 3) Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
- 4) Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berinteraksi.
- 5) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

3. Sifat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

PPDI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial kedisabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional.³

4. Tujuan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

PPDI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

³ Data Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone Tahun 2020.

5. Fungsi dan Tugas Pokok Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

a. Fungsi PPDI

PPDI sebagai payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukan fungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional.

b. Tugas Pokok PPDI

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan anggota, masyarakat dan pemerintah dalam rangka perjuangan hak dan peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang disabilitas.
- 2) Menjadi mitra kerja bagi masyarakat dan pemerintah.
- 3) Melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota.
- 4) Mewakili anggotanya dalam memperjuangkan penyandang disabilitas baik tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Memprakarsai dan melaksanakan kegiatan yang mewakili kepentingan seluruh penyandang disabilitas menyangkut masalah kedisabilitasan yang aktual, kampanye dan sosialisasi kedisabilitasan serta kegiatan-kegiatan yang tidak diselenggarakan oleh anggota.⁴

6. Usaha Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

- a. Menggalang dan menguapayakan peningkatan potensi sumber daya dan dana yang berasal dari dalam dan luar negeri.
- b. Membina keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial dengan dan antar anggota serta dengan masyarakat dan pemerintah.

⁴ Data Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone Tahun 2020.

- c. Bersama masyarakat dan pemerintah mendorong, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri, harga diri, kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar secara mandiri dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperanserta dalam pembangunan nasional.
- d. Memperjuangkan dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur perikehidupan penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta mengawasi pelaksanaan sosialisasi dan implementasinya.
- e. Memperjuangkan penciptaan lingkungan yang kondusif, akomodatif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas agar terwujud kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam arti yang seluas-luasnya.
- f. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kedisabiliasan ditingkat internasional.
- g. Menjadi anggota organisasi kedisabilitas internasional serta berperan aktif dalam mengangkat dan mengadopsi isu-isu internasional tentang kedisabilitas.⁵

7. Struktur Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Ketua	: Andi takdir
Sekretaris	: Muhammad Yasin, S.H.
Bendahara	: Agustan
Himpunan Wanita Disabilitas	: Resmi

⁵ Data Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone Tahun 2020.

8. Logo Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)



Keterangan:⁶

- a. Warna putih pada dasar lambang adalah menggambarkan kesucian dan kemurnian jiwa Penyandang Disabilitas.
- b. Warna biru pada segi lima adalah menggambarkan dinamika dan etos kerja PPDI.
- c. Segi lima adalah asas organisasi PPDI yang berasaskan Pancasila.
- d. Bintang adalah menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai implementasi dari pengharapan terhadap Jiwa dan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas.
- e. Padi dan kapas adalah menggambarkan tujuan PPDI yakni mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- f. Kursi roda Tuna Daksa, tongkat Tuna Netra. Alat bantu dengar Tuna Rungu dan Perlindungan Keterbatasan intelegensia Tuna Grahita adalah menggambarkan berbagai jenis ke Disabilitas yang menjadi anggota PPDI.

⁶ Data Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone Tahun 2020.

- g. Pita melambangkan kebersamaan dan segenap potensi Penyandang Disabilitas yang terikat erat pada keutuhan organisasi PPDI.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Maya indah dalam bukunya menjelaskan mengenai fungsi hukum, yaitu untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Pemerintah dan Negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.⁷

Berdasarkan kewajiban pemerintah daerah yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa salah satu kewajiban dari pemerintah daerah adalah menyelenggarakan layanan kepada penyandang disabilitas sekaligus sanksi bila tidak memenuhi kewajiban. Hal ini tentu sejalan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dimana regulasi di daerah sangat diperlukan sebagai sumber hukum, dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.⁸

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone merupakan dewan pengurusan cabang persatuan penyandang disabilitas indonesia, yang berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan

⁷ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 71.

⁸ Ayu Purnama, "Pelaksanaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"(Skripsi Program Sarjana, IAIN Bone, 2019). h. 43

sosialisasi bidang kedisabilitas dan memenuhi serta melindungi hak penyandang disabilitas.

Perlindungan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, “Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.”⁹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁰ PPDI bekerjasama dengan LBH Makassar dan LSM Lembaga Advokasi dan Kesejahteraan Rakyat (LAKRa) dalam pemberian ataupun perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.

Beberapa kegiatan telah diselenggarakan di Kabupaten Bone antara lain pemebeentukan Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusi yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas, organisasi advokasi perempuan dan anak, organisasi bantuan hukum serta paralegal inklusi.

Forum ini telah berkembang dengan melibatkan aparat penegak hukum. Kasus di Kabupaten Bone juga telah ada paralegal inklusi dari selama ini melakukan pendampingan terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Paralegal inklusi ini setidaknya-tidaknya telah mendampingi 4 perkara penyandang disabilitas dengan hukum, 3 diantaranya adalah saksi korban, dan 1 tersangka. Contoh kasus yang menimpa ketua PPDI Kabupaten Bone yang walaupun pelaku dari anggota satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone, namun proses hukum tetap dijalankan secara professional.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁰ Sumarno, *Dialekta Perlindungan Hukum* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 21.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas berasaskan:¹¹

- a. Penghormatan terhadap harkat dan martabat penyandang disabilitas
- b. Hak otonomi individu
- c. Keadilan
- d. Inklusif
- e. Tanpa diskriminasi
- f. Partisipasi penuh disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
- g. Kesetaraan
- h. Kesamaan hak dan kesempatan
- i. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih, dan
- j. Penghormatan terhadap adat istiadat budaya dan kearifan lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki ketentuan umum dijelaskan dalam pasal 7 yaitu :¹²

- 1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 2.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 7.

- 2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing masing kelompok sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum dijelaskan dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu:¹³

- 1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- 2) Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyandang Disabilitas sering kali terlibat dalam permasalahan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, namun pada umumnya mereka selalu menjadi korban, hal ini diungkapkan oleh Andi Takdir selaku ketua Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam wawancaranya mengungkapkan terdapat kasus

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 58.

permasalahan hukum yang dialami penyandang disabilitas selaku korban di Kabupaten Bone yakni:

“Kasus pelecehan seksual yang dialami penyandang disabilitas tuna rungu di Kecamatan Cina, kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Ulaweng dan pelakunya adalah penyandang disabilitas, kemudian ada lagi kasus pelecehan yang dialami penyandang tuna netra di Kecamatan Tanete Riattang”¹⁴

Kemudian Mastiawaty, SH. selaku ketua Forum Pendamping Dan Pemerhati Anak Indonesia Kabupaten Bone (FP2AI) menambahkan:

“Baru-baru ini telah terjadi penganiayaan terhadap anak penyandang disabilitas tuna wicara (bisu) yang pelakunya adalah nenek (saudara kandung nenek korban), dimana pelaku memalu tangan korban, menggores dagu korban dengan paku dan kemudian mencabut rambut dengan kulit kepala korban. Kasus ini telah di proses dan pelaku telah di jatuhkan hukuman 8 tahun penjara”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang benar banyak kasus permasalahan hukum yang sering dialami oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus baru melalui pemberitaan tribun timur tanggal 5 Februari 2021. Kronologi kasusnya adalah terkait kasus percobaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan disabilitas lumpuh total oleh seorang laki-laki yang merupakan sepupu dari almarhum ayah korban dan kemudian kasus ini telah diserahkan kepada pihak

¹⁴ Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Sekretariat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, 10 Desember 2020.

¹⁵ Mastiawaty, SH. Ketua Forum Pendamping Dan Pemerhati Anak Indonesia Kabupaten Bone (FP2AI), wawancara oleh penulis di Sekretariat Ketua Forum Pendamping Dan Pemerhati Anak Indonesia, 4 Januari 2021.

kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Ketua PPDI Andi Takdir dalam wawancaranya dengan peneliti mengungkapkan kesiapannya untuk mengawal kasus ini sampai selesai dan berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini agar penyandang disabilitas hak-haknya dapat terpenuhi sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 58 Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone merupakan lembaga sosial masyarakat tingkat nasional berperan memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Meskipun tidak memiliki program rutin, sejauh ini PPDI telah melakukan beberapa bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum, berdasarkan hasil wawancara Andi Takdir sebagai ketua PPDI Kabupten Bone mengemukakan bahwa :¹⁶

a. Penyediaan *Interpreter* (penerjemah)

Interpreter sangat diperlukan karena pihak kepolisian terkadang tidak memahami bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas, dengan adanya interpreter akan memudahkan dalam memahami kejadian. Misalnya ketika berkomunikasi dengan penyandang tuna rungu.

b. Penyediaan aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Penyediaan aksesibilitas ini sangat penting bagi penyandang disabilitas karena ketika aksesibilitas tidak tersedia otomatis teman-teman disabilitas

¹⁶ Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Sekretariat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, 10 Desember 2020.

menjadi terhambat. Misalnya penyediaan kursi roda.¹⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi: “Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.”¹⁸

c. Pendampingan hukum

Pendampingan hukum merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat penerima bantuan hukum (yang dalam hal ini penyandang disabilitas) untuk mendapat akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Sehingga pendampingan hukum sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.¹⁹

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk pemenuhan hak dalam hal perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian diantaranya penerjemah (*interpreter*) dan pendampingan ahli bahasa.

¹⁷ Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Sekretariat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, 10 Desember 2020.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

¹⁹ A. Yuyun Prihatin, kasi P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten BONE, wawancara oleh penulis di Dinas emberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3 Desember 2020.

C. Kendala Dalam Hal Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti berhasil mendapatkan data jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Bone Tahun 2018 yakni sebagai berikut:²⁰

No	Kecamatan	TD	TN	TG	TRW	ET	A	AD	JP
1.	T.R. Barat	33	22	25	20	-	32	3	135
2.	T.R.Timur	61	51	31	20	10	14	2	189
3.	T. Riattang	69	20	21	38	-	12	3	163
4.	Palakka	120	48	40	54	48	28	3	341
5.	Ulaweng	72	56	22	33	42	21	6	262
6.	Bengo	102	52	19	27	8	9	7	224
7.	Lamuru	13	8	20	13	2	52	-	108
8.	Lappariaja	-	7	5	2	-	-	-	14
9.	Libureng	90	46	5	60	-	30	-	240
10.	Bontocani	23	12	9	9	16	8	-	77
11.	Patimpeng	9	20	3	20	5	7	2	66

²⁰ Data Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018.

12.	Kajuara	31	29	20	36	9	9	1	135
13.	Tonra	46	24	24	14	3	10	-	121
14.	Mare	33	48	33	24	11	26	-	176
15.	Cina	97	51	17	20	16	22	-	223
16.	Ponre	63	47	17	11	-	13	-	151
17.	Ajangale	64	78	41	81	-	31	-	295
18.	Salomekko	7	7	21	11	16	6	-	71
19.	Kahu	3	3	2	6	-	3	-	20
20.	Dua Boccoe	71	55	45	21	10	4	5	215
21.	Sibulue	75	34	39	49	-	29	-	234
22.	Cendrana	60	30	7	42	13	8	1	161
23.	Awangpone	58	22	30	35	7	6	-	158
24.	Tellu Limpoe	22	6	17	19	10	7	2	83
25.	Amali	55	36	24	11	3	13	-	142
26.	Barebbo	16	4	1	7	-	-	-	28
27.	Tellu Siattinge	88	15	6	22	-	18	4	153
Jumlah/Jenis Disabilitas		1.391	815	533	750	229	430	50	4.198

Sumber data dari Dinas Sosial

Keterangan :

1. TD :Tuna Daksa
2. TN :Tuna Netra
3. TG : Tuna Grahita
4. TRW : Tuna Rungu Wicara
5. ET : Eks Trauma
6. Ad : Anak Disabilitas
7. DG : Disabilitas Ganda
8. JP : Jumlah Perkecamatan

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti diatas, dimana data jumlah penyandang disabilitas yang di berikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bone dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone masih belum akurat karena data yang di berikan masih data tahun 2018 dan belum ada pembaruan data jumlah penyandang disabilitas.

Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan, hal yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem.²¹

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, bahwa secara etimologi, konsep-konsep Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas mental, Penyandang Disabilitas fisik dan mental merupakan tiga konsep yang berbeda-beda pengertiannya. Karena itu perkataan Penyandang Disabilitas tidak dipahami sebagai satu kesatuan konsep seperti yang sering di salah pahami dalam praktik. Kata Penyandang Disabilitas berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik

²¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Jakarta, Balai Pustaka, 2002), h. 686.

dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan.²²

Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mengatur dan memberikan pengakuan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas.²³

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bone dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas agar dapat setara dihadapan hukum ketika penyandang disabilitas terlibat permasalahan hukum.

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yakni dalam pasal 253 .²⁴

- (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh alat perlengkapan DPRD.

²² Muhammad Afdal Karim, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar", (Skripsi, fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017) h. 134.

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 3.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 253.

- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 254 :²⁵

- (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Menurut Josef Mario Monteiro ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 254.

di wilayah. Adapun metode yang dapat digunakan dalam penyebarluasan suatu peraturan daerah antara lain :²⁶

1. Pengumuman melalui berita (RRI, TV Daerah) atau media cetak (koran) oleh kepala biro Hukum provinsi atau kepala bagian kabupaten/kota.
2. Sosialisasi secara langsung oleh Bagian Hukum/kepala bagian hukum atau dapat pula oleh unit kerja pemrakarsa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten.
3. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka)
4. Sosialisasi melalui sarana internal. Untuk ini Pemda dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kedua lembaga tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial telah melakukan beberapa upaya dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, namun terkait hal ini masih banyak kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang terkait ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Faktor Subtansi Hukum

Secara subtansi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di tingkat daerah masih sangat minim dalam hal ini masih mengacu pada

²⁶ Ayu Purnama, "Pelaksanaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"(Skripsi Program Sarjana, IAIN Bone, 2019). h. 53.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, padahal sejatinya Pemerintah Kabupaten Bone mempunyai kebijakan untuk mewujudkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dapat menjadi landasan hukum. Akibatnya, penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya tidak menikmati haknya sebagai warga negara secara maksimal dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan disebabkan karena belum adanya regulasi khusus yang dijadikan sebagai standar perlindungan dan pemenuhan terhadap penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone, diantaranya penyediaan aksesibilitas fisik dan non fisik berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabelnya agar dapat memperoleh kesempatan yang sama sampai saat ini belum ada ketentuan baku atau standar yang menjadi acuan di setiap SKPD di Kabupaten Bone. Karena belum ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam bentuk regulasi khusus.

Selain itu implementasi Pasal 58 ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.”²⁷ Saat ini Peraturan Bupati terkait tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum belum terbit, itulah yang menjadi salah satu kendala belum efektifnya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 58.

2. Faktor Struktur

Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana aparat pemerintah beserta sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Andi Takdir mengungkapkan kendala yang kerap terjadi dalam hal perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bone yakni:

“Kendala yang dialami oleh tuna rungu yaitu dimana dia tidak pernah duduk dibangku sekolah sehingga dia tidak paham interpreter dan hanya paham dengan bahasa ibu, makanya kendala kami kemarin itu kita kewalahan dengan interpreternya karena interpreter itu tidak sama semua sehingga kendala-kendala tersebut sering terjadi”

Kemudian beliau menambahkan:

“kemudian kasus pembunuhan yang berada di Kecamatan Ulaweng, kendala kami yaitu bagaimana pihak kepolisian itu memahami seperti apa disabilitas itu, jadi kemarin kami terkesan dicuekin oleh kepolisian tentang pendampingan namun lama-kelamaan mereka melayani kami dengan baik.”

Sebagai bentuk perbandingan di wilayah Jawa Barat khususnya di kota Bandung, penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum itu selalu mendapatkan akses yang mudah karena teori persamaan di hadapan hukum

²⁸Nur Paikah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas Di Kabupaten Bone, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Bone, Indonesia), 2017. h. 341.

menjadi alasan untuk menerapkan hukum yang adil, dalam lingkup ini lebih difokuskan pada aspek peralihan hak dari penyandang disabilitas yang tertuang dalam UU Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum ataupun objek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya. Dalam hal ini penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana yang meliputi POLRI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, yang termasuk dalam kualifikasi lembaga pemerintahan, telah melakukan perlindungan hak penyandang disabilitas bahkan cenderung memperlakukan mereka sama seperti orang pada umumnya.²⁹

Lain halnya di wilayah Kabupaten Bone dimana penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum terkadang mendapatkan akses yang sulit karena tak jarang dari penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum entah mereka menjadi subjek hukum ataupun objek hukum (pelaku ataupun korban) perkara-perkara mereka kadang terbantahkan dalam proses peradilan.

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang kerap dihadapi dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah tidak semua penyandang disabilitas paham dengan bahasa yang digunakan interpreter kemudian dari pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

²⁹ Aah Laelatul Barkah, *Perlindungan hak penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). h. 129.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian diantaranya penerjemah (*interpreter*) dan pendampingan ahli bahasa. Selain itu belum didukung dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Kendala dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah tidak semua penyandang disabilitas paham dengan bahasa yang digunakan *interpreter* kemudian dari pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

B. Saran

Adapun saran penulis dari pembahasan skripsi di atas adalah :

1. Agar Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya untuk Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum bisa

diimplementasikan dengan maksimal, diperlukan segera penerbitan Peraturan Bupati tentang tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Bagi pemerintah daerah agar mensosialisasikan peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar diketahui oleh SKPD dan seluruh elemen masyarakat luas sehingga segala hak para penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Kemudian Bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone seharusnya melakukan pembaruan data jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. I. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- , Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Arikunto, Suharmis. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*.
- , *Analisis Data Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Edisi tahun 2002.
- Emzir, *metode penelitian penelitian, kuantitatif dan kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Hasan, Muhammad Tholchah, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- K, Abdullah, *Tahap dan Langkah-langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Lugman Al-Hakim Press, 2013.
- Kholis, Nur. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Marzuky, Suparman. "*Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*". Cet. I; Jogjakarta, Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi*. Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. D., Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, *Metode Research*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu, 1987.

- Prakoso, Djoko, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Rahayu, Sugi, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, 2013.
- STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah Dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi. Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu P2m, 2016.
- Sugirman, Andi, “*Pembangunan Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasila*” Cet. I; Makassar: LaDem INSTITUTE, 2018.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soejito, Irawan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Wahyono, Padmo, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Perundang-undangan dan Dokumentasi Resmi Pemerintah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomoe 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

D. Jurnal atau Skripsi

- Bekti, Nidayani Ainan Nirmaya & I Gede Artha, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan”, (Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana), 2019.
- Barkah, Aah Laelatul, Perlindungan hak penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2018.
- Indah, Maya, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Kusumastut, Maria Nurma Septi Arum, “Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja”, (Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2016.
- Karim, Muhammad Afdal, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar”, (Skripsi, fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar), 2017.
- Paikah, Nur, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas Di Kabupaten Bone, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Bone, Indonesia), 2017.
- Priamsari, RR. Putri A., “dengan judul Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas”, (Kejaksaaan Negeri Temanggung), 2019.
- Purnama, Ayu, “Pelaksanaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” (Skripsi Program Sarjana, IAIN Bone), 2019.
- Sumarno, *Dialekta Perlindungan Hukum* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka), 2002.

E. Sumber Lain

<http://eprints.stainkudus.ac.id/218/6/6%20BAB%20II.pdf>,.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, dalam <https://help.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>.

Syekh Ali As-Shabuni, “*pandangan islam terhadap penyandang disabilitas*, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>

F. *Data Wawancara*

Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Sekretariat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, 10 Desember 2020.

A. Yuyun Prihatin, kasi P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten BONE, wawancara oleh penulis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3 Desember 2020.

Data Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018. 14 Desember 2020.

Mastiawaty, SH. Ketua Forum Pendamping Dan Pemerhati Anak Indonesia Kabupaten Bone (FP2AI), wawancara oleh penulis di Sekretariat Ketua Forum Pendamping Dan Pemerhati Anak Indonesia, 4 Januari 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Marwa Anisa lahir pada tanggal 23 Maret 1999 di Palembang Sumatera Selatan. Merupakan anak keenam dari pasangan Ayah Andi Umar dan Ibu Mardiana. Penulis memulai pendidikan TK Malolopulana, Setelah tamat kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 216 Talungeng dan selesai pada tahun 2010 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 6 Watampone dan selesai pada tahun 2014 dan kemudian melanjutkan pendidikan di MA. Ma'had Hadits Biru Kab. Bone dan kemudian pada tahun 2015 pindah ke MAN 1 Watampone dan tamat pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada jurusan Syariah Prodi Hukum Tata Negara pada tahun 2015.

Adapun pengalaman organisasi yaitu pernah menjabat sebagai anggota Forum Kajian Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (FKKHAM) IAIN Bobe, kemudian menjabat sebagai pengurus di Himpunan Masiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) IAIN Bone, kemudian pernah menjabat sebagai pengurus di Forum Ukhuwah Islamiyah Mahasiswi (FUIM) IAIN Bone, dan kemudian pernah menjabat sebagai Pengurus di Lembaga Kajian Qur'ani (LKQ) IAIN Bone, kemudian menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIH Pengayoman Watampone. Adapun kemampuan dalam menggunakan komputer yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft Power Point.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Andi Takdir
Jabatan :Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
Kabupaten bone
Kantor/Instansi :Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
Kabupaten bone.
Pukul/Hari/Tanggal :12:02/Rabu/9 Desember 2020

1. Permasalahan hukum apa saja yang sering dialami penyandang disabilitas di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bone yang terlibat permasalahan hukum?
3. Kendala seperti apa saja yang sering terjadi dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum?
4. Langkah seperti apa saja yang dilakukan oleh PPDI dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum?
5. Bagaimana penerapan pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

DAFTAR WAWANCARA

Nama : A. Yuyun Prihatin/ Agung Rachmadi, S.Sos.
Jabatan : Kasi P2TP2A/ Kepala UPT PPA
Kantor/Instansi : Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pukul/Hari/Tanggal : 12:02/Rabu/9 Desember 2020

1. Apa saja usaha pemerintah daerah selama ini dalam melindungi penyandang disabilitas?
2. Bagaimana implementasi pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
3. Kendala seperti apa saja yang pernah dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Bone dalam melindungi penyandang disabilitas?
4. Apakah ada kasus yang pernah dihadapi oleh penyandang disabilitas? Kasus apa saja yang pernah terjadi/
5. Bagaimana mengefektifitaskan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas?

DOKUMENTASI

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone



- wawancara dengan Andi Takdir Ketua PPDI Kabupaten Bone





- Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak (LPPA) Kabupaten Bone



- Wawancara dengan A.Yuyun Prihatin kasi P2TP2A dan Agung Rachmadi, S.Sos. kepala UPT PPA

